

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Aktifitas Perbankan pada Rasulullah dan Masa Khulafa Al-Rasyidin

Maryam Batubara, Meitia Ivanka, Nur Widya Ningsih, Silvia Zahra Nasution,
Gandhi Sulaiman Sitompul

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate,
Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
maryam.batubara.uinsu.ac.id@gmail.com, Ivankameitia@gmail.com,
nurwidyang@gmail.com, silvia.nasution07@gmail.com, gandig624@gmail.com

ABSTRACT

Islamic Economic Thought during the Khulafaurasyidin period. The method used is library research using several books as a source of writing. In the beginning, Islamic economics was practiced by Rasulullah SAW in trade activities and also in implementing the fiscal and monetary policies of the Islamic State. After Rasulullah SAW died, the leadership of the Islamic State and also the management of the economy were then continued by Khulafaurasyidin. The economy during the time of Abu Bakar Ash Shidiq was colored by the rebellion of apostates who were not willing to pay zakat. During the time of Umar bin Khattab, the treasures of the baitul mal were left for reserve funds. At the end of Uthman bin Affan's reign, there was political turmoil due to allegations of corrupt officials. In the era of Ali bin Abi Talib, the Islamic State minted coins on behalf of the Islamic State.

Keywords: Economics, Islam, Khulafaurasyidin

ABSTRAK

Pemikiran Ekonomi Islam di masa Khulafaurasyidin. Metode yang dipakai ialah library research memakai beragam buku menjadi sumber penulisan. Pada mulanya ekonomi Islam dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di aktivitas perniagaan serta di penyelenggaraan kebijakan fiskal juga moneter Negara Islam. Sesudah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Negara Islam serta manajemen ekonomi selanjutnya diteruskan oleh Khulafaurasyidin. Perekonomian di masa Abu Bakar Ash Shidiq diwarnai oleh pemberontakan kaum murtad yang tidak ingin berzakat. Di masa Umar bin Khattab, harta baitul mal disisakan teruntuk dana cadangan. Pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, berlangsung kerusuhan politik sebab terdapat dugaan pejabat korup. Pada era Ali bin Abi Thalib, Negara Islam mencetak mata uang koin atas nama Negara Islam.

Kata kunci: Ekonomi, Islam, Khulafaurasyidin

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sudah mengalami perkembangan semenjak eksistensinya serta kini sebagai pesaing bagi ekonomi konvensional. Perkembangan yang terjadi dalam ekonomi Islam sekarang tidak terlepas dari pengajaran pada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam telah diterapkan semenjak zaman Rasulullah SAW, dengan kebijakan beliau sebagai panduan bagi umat Muslim dalam mengelola perekonomian, baik di tingkat mikro atau makro. Ekonomi makro teramat tergantung

akan kebijakan pemerintah, termasuk di konteks pemerintahan Negara Islam. Asal mula keuangan Islam bermula sejak awal Islam 1.400 tahun yang lalu. Buku sejarah yang ditulis di tahun awal Islam menunjukkan abad ke-1 Islam. Ada bentuk aktivitas perbankan yang serupa dengan transaksi perbandingan modern yaitu alzubair bin al-awwam Salah satu tokoh Islam yang sangat terkenal menerima simpanan dari orang menjadi pinjaman dan menginvestasikan uang tersebut di masa Rasulullah SAW ada pula lembaga keuangan serta lembaga pengurus kepentingan masyarakat yakni Baitul Mal, yakni lembaga keuangan pertama yang terdapat di masa Rasulullah SAW.

Baitul mal ialah lembaga keuangan pertama terdapat di masa Rasulullah SAW lembaga Ini bermula hanya berguna teruntuk simpanan harta negara dari zakat, infaq, pajak, sedekah, serta rampasan, harta. Baitul Mal ialah dasar dari perbankan syariah yang berfungsi menjadi tempat menyimpan harta serta menyalurkan harta Selain itu, pemakaian cek telah dipakai semenjak perniagaan antara negeri Syam dan Yaman. Bahkan zaman pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab memakai cek teruntuk bayar tunjangan pada mereka yang mempunyai hak serta memberikan modal kerja berbasis bagi hasil berupa muzara'ah, mudharabah, musaqah sudah terkenal di kaum Muhajirin serta kaum Anshar. Maka secara tergas dinyatakan penyelenggaraan fungsi perbankan sudah ada dan berkembang di masa Rasulullah Walaupun tidak menyelenggarakan semua fungsi perbankan, jelas ada individu di masa Rasulullah SAW yang sudah menjalankan sebagian fungsi perbankan walaupun tidak menjalankan semua fungsi tersebut.

Sesudah wafatnya Rasulullah SAW, perekonomian Islam tetap sebagai sistem yang diterapkan Khulafaurrasyidin, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada zaman pemerintahan Khulafaurrasyidin, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang beriringan meluasnya wilayah Negara Islam. Walaupun sama menerapkan sistem perekonomian Islam, kebijakan yang diambil para pemimpin tersebut berbeda sebab perbedaan keadaan sosial serta politik, serta terdapat konflik internal atau eksternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kajian pustaka, hingga sumber yang digunakan bersifat literer. Metode yang diterapkan adalah metode sejarah, yang mencakup beberapa tahapan penelitian, yaitu mengumpulkan data (heuristik). Mengumpulkan data dilaksanakan di perpustakaan, khususnya yang berkaitan berkenaan Daulah Bani Umayyah. Setelah itu, dilaksanakan verifikasi atau kritik sumber melalui meninjau data yang didapatkan, secara internal atau eksternal, teruntuk menetapkan sumber paling otentik. Selanjutnya, analisis serta interpretasi dilakukan terhadap fakta yang sudah teruji serta relevan dengan pembahasan. Tahap akhir adalah historiografi hasil penelitian, yakni penulisan yang membentuk narasi sejarah. Prosedur ini memerlukan imajinasi terkait masa lalu teruntuk mendekati peristiwa sejarah dengan objektif serta detail.

Penulisan ini mengikuti pola historiografi tradisional melalui pendekatan ilmu sosial. Kausalitas dan imajinasi digunakan menjadi prosedur ilmiah teruntuk menjawab perumusan masalah. Penulis menganalisis menggunakan konsep transisi

politik. Dalam konteks regenerasi politik, transisi maknanya setiap masyarakat yang telah dewasa memiliki peluang berfungsi di pelaksanaan negara. Sementara itu, transisi di konteks sosial mengacu pada prosedur perubahan yang memfokuskan dari nilai lama ke nilai baru. Di masa transisi, tidak bisa pasti apakah keadaan setelahnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Masa transisi ditandai oleh ketidakpastian, di mana transisi politik dapat mewujudkan pencerahan teruntuk sistem baru dengan berakhirnya sistem lama. Oleh karena itu, masa transisi adalah periode yang sukar ditebak, dan kondisi politik negara selama masa ini cenderung tidak stabil, sehingga segala kemungkinan dapat terjadi.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian perbankan syariah

Beragam pengertian perbankan yang diutarakan oleh para ahli serta undang-undang perbankan, diantaranya :

1. Berdasarkan Buku Pintar Ekonomi Syariah :
Bank menjadi badan usaha memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan serta menyalurkannya kembali pada masyarakat berbentuk pinjaman (kredit), dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.
2. Berdasarkan Prof .G.M. Verryn Stuart :
“A bank is an institution that provides loans using the funds deposited by individuals, even though they are required to create new money.”
3. Berdasarkan B.N. Ajuha :
“Banks offer a mechanism for transferring capital from individuals who are unable to utilize it effectively to those who can employ it productively for the benefit of society as a whole. Banks also offer avenues for investment with reduced risk and favorable interest rates.”
4. Berdasarkan Kasmir :
Bank menjadi lembaga dengan kegiatan pokok berupa funding serta landing dari masyarakat juga pemberian layanan bank lain.
5. Berdasarkan Melayu S.P. Hasibuan :
Bank menjadi lembaga yang menciptakan uang, mengumpulkan dana, menyalurkan kredit, melaksanakan urusan pembayaran, menjaga stabilitas moneter (keuangan), juga mendinamisasi perkembangan ekonomi. Malayu S. P. Hasibuan menerangkan secara luas bank ialah badan dimana kekayaan berbentuk aset finansial (financial assets) mempunyai tujuan tidak hanya teruntuk mendapat profit namun mencapai tujuan sosial pula.
6. Berdasarkan David H. Friedman :

¹ Sa'ad bin Turki al-Khatslan, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Riyadh :Darul Shoma'i, 2012).

Bank ialah perantara penabung serta peminjam, melibatkan penerimaan uang yang ingin disimpan, selanjutnya pemberian dana pada pelanggan, pengusaha atau pemerintah yang membutuhkan dana pinjaman.

7. Berdasarkan Thomas Suyatno mengungkapkan mengenai kelembagaan perbankan:

Bank ialah badan yang berperan mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Dalam konteks berbeda, bank dianggap sebagai lembaga yang berperan menjadi perantara teruntuk penyaluran penawaran dan permintaan terhadap kredit sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

8. Berdasarkan A. Abdurahman :

Bank ialah tipe lembaga yang memiliki fungsi-fungsi seperti memberikan pinjaman, melakukan distribusi uang, mengawasi peredaran uang, menyediakan tempat penyimpanan untuk benda berharga, memberikan layanan keuangan kepada perusahaan, serta beragam fungsi lain. Akad-akad itu antara lain :

- a. Mudharabah.

Secara etimologis, berasal dari kata "dharaba fil ardh", yang berarti melaksanakan perjalanan teruntuk berniaga. Konsep Mudharabah juga dikenal sebagai "qiradh", yang berasal dari kata "al-qard" yang maknanya potongan. Hal ini sebab pemilik perlu menyediakan separuh dari harta mereka teruntuk dijual atau digunakan dalam usaha, dan mereka akan mendapatkan sebagian dari keuntungannya sebagai imbalan.

- b. Musyarakah.

Secara etimologis merujuk pada percampuran atau penggabungan salah satu dari dua harta tanpa membedakan antara keduanya, atau pemeliharaan hak akan barang dengan bersamaan oleh dua orang atau lebih.

- c. Muzara'ah.

Berdasarkan bahasa yakni mufalah min az-zar'i atau bekerjasama di bidang pertanian. Atau berdasarkan ulama Hanafi menjadi perjanjian kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian yang melibatkan tanah pertanian.

- d. MUSAQAH.

Secara etimologis, merujuk pada kerjasama dalam hal penyiraman, yang berasal dari kata "mufa'alah min as-saqa". Secara istilah, musaqah ialah kerjasama dari pemilik kebun serta petani penggarap dalam jangka waktu tertentu, di mana petani bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola kebun tersebut hingga tanaman menghasilkan, dengan prinsip pembagian hasil.

Aktivitas muamalah di masa Rasulullah serta para sahabatsudah meliputi ke-3 fungsi yang terdapat di perbankan modern antara lain :

- a. Penerimaan titipan harta.
- b. Peminjaman uang teruntuk kebutuhan konsumsi atau membiayain kebutuhan bisnis.
- c. Pemberian jasa dalam mengirimkan uang/transfer.

- d. Di zaman Rasulullah SAW, peran bank dilakukan oleh satu orang yang lazimnya hanya menerima simpanan. Satu orang khusus bertanggung jawab untuk menerima simpanan, menyalurkan pembiayaan, dan mengirim uang.
- e. Berlandaskan UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usaha berlandaskan prinsip syariah. Prinsip ini meliputi keadilan serta keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak mengizinkan praktik-praktik seperti gharar, maysir, riba, perlakuan zalim, serta melibatkan obyek haram, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- f. Undang Undang Perbankan Syariah mewajibkan pula bank syariah teruntuk melaksanakan fungsi sosial dan juga berperan selayaknya lembaga baitul mal, yang bertugas menerima dana yang berasal dari infak, zakat, hibah, sedekah, atau dana sosial lain, kemudian disalurkan pada pengelola wakaf (nazhir) menyesuaikan kemauan pemberi wakaf (wakif).

B. Sejarah perbankan syariah

Perbankan syariah ialah lembaga keuangan yang beroperasi pada tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam di bidang perbankan. Sebelum kedatangan Islam, kegiatan perbankan telah dimulai di Arab tetapi operasinya memiliki unsur dari riba. Mekah pada waktu itu menggunakan uang itu untuk diberikan kepada pihak lain untuk diperdagangkan melalui Qirad atau Mudarabah dan keuntungan dibagi oleh kedua belah pihak atau meminjamkan uang untuk mendapatkan manfaat yang pertimbangan sebagai riba. Namun kedatangan Islam telah menghasilkan lengkap larangan semua kegiatan yang melibatkan riba, dan larangan ini tidak mencegah perkembangan perdagangan yang terjadi baik secara nasional maupun internasional.

Perbankan ialah lembaga keuangan yang menjalankan tiga fungsi pokok yakni penerimaan simpanan uang, peminjaman uang serta jasa mengirimkan uang. Sedari zaman Rasulullah Saw., telah diterapkan beberapa fungsi perbankan itu, diantaranya yaitu penerimaan titipan harta, peminjaman uang teruntuk kebutuhan konsumsi serta bisnis juga mengirimkan uang. Berlandaskan aktivitas tersebutlah Rasulullah Saw. Dikenal menjadi Al-Amin maknanya bisa dipercaya. Masyarakat Mekkah mempercayai beliau untuk menerima simpanan (wadi'ah atau deposit) pada waktu itu. Orang-orang Mekkah sangat tertarik pada kualitas dan strategidagang Rasulullah Saw.

Sehingga beliau ditunjuk untuk mengelola dan menjadi penjaga harta mereka sampai beliau bermigrasi ke Madinah. Sebelum migrasi, beliau menunjuk Ali sebagai kepercayaannya untuk dapat mengembalikan semua harta orang-orang Mekkah. Di sisi lain, praktek mudhrabah juga pernah terjadi antara Rasulullah Saw dengan Khadijah. Rasulullah Saw. yang bermitra dagang dengan Khadijah, membawakan dagangan Khadijah ke luar Mekkah untuk dijual. Sehingga Khadijah merupakan sebagai pemilik modal dari dagangan tersebut, sedangkan Rasulullah Saw. sebagai pengelola usaha dagangan yang dimiliki oleh Khadijah dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selain Rasulullah Saw, beberapa sahabat juga ikut menerapkan fungsi-fungsi perbankan tersebut.

Seperti, Zubair bin al-Awwam yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah Saw., menerapkan praktek pinjam-meminjam. Dalam kasus ini, Zubair akan mengambil uang menjadi pinjaman, dan berhak teruntuk memakainya. Selanjutnya, sebab dalam bentuk pinjaman maka dirinya wajib mengembalikan uang atau barang pinjaman dengan utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas serta Abdullah bin Zubair juga pernah mengirimkan uang ke wilayah lain seperti Kuffah dan Irak. Praktek perbankan yang lain ialah penggunaan cek, contohnya seperti di masa Umar bin Khattab ra., dimana beliau memakai cek teruntuk pembayaran tunjangan pada mereka yang berhak. Melalui cek tersebut selanjutnya mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang saat itu diimpor dari Mesir.

Adapun memodali teruntuk berbagai bentuk usaha berbasis bagi hasil, berupa musyarakah, mudharabah, musaqah, muzaraah, sudah terkenal sedari awal oleh kaum Muhajirin serta kaum Anshar. Seperti yang diketahui hal tersebut terjadi ketika kaum Muhajirin beserta Rasulullah Saw. yang hijrah ke Madinah, ketika di Madinah kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Setelah kaum Ansar berunding dengan Rasulullah Saw., akhirnya terjadilah kesepakatan antara kaum Ansar dan Muhajirin sebagai pemilik lahan dan pengelola. Sehingga dari beberapa hal tersebut diketahui bahwa beberapa orang dan bahkan Rasulullah Saw. Sendiri telah melaksanakan fungsi perbankan, walaupun tidak secara keseluruhan.

C. Praktik Perbankan Masa Rasulullah SAW dan Sahabat

Praktik perbankan telah ada semenjak zaman Rasulullah SAW serta para sahabat beliau. Pada masa itu, Rasulullah dan para sahabat melakukan transaksi-transaksi muamalah sesuai dengan tiga fungsi utama kegiatan perbankan, yaitu menerima simpanan, memberikan pembiayaan melalui peminjaman uang, dan melakukan transfer atau pengiriman uang. Transaksi-transaksi muamalah yang dilakukan Rasulullah serta para sahabat selalu memakai akad menyesuaikan prinsip Islam.

Akad tersebut antara lain :

1. Mudharabah.

Secara etimologis, berasal dari kata "dharaba fil ardh", berarti melaksanakan perjalanan teruntuk berniaga. Konsep Mudharabah juga dikenal sebagai "qiradh", yang berakar dari kata "al-qard" yang maknanya potongan. Hal ini sebab pemilik perlu menyediakan separuh dari harta mereka teruntuk dijual atau digunakan dalam usaha, dan mereka akan mendapatkan sebagian dari keuntungannya sebagai imbalan.

2. Musyarakah.

Secara etimologis merujuk pada percampuran atau penggabungan salah satu dari dua harta tanpa membedakan antara keduanya, atau pemeliharaan hak akan barang dengan bersamaan oleh dua orang atau lebih.

3. Muzara'ah.

Secara etimologis, berarti kerjasama di bidang pertanian, berasal dari kata "mufaalah min az-zar'i". Menurut ulama Hanafi, muzara'ah adalah akad yang dilakukan pada tanah pertanian berlandaskan prinsip bagi hasil. Sedangkan berdasarkan ulama Malikiyah, muzara'ah ialah perjanjian

kerjasama bagi hasil di bidang pertanian.

4. Musaqah.

Secara etimologis, merujuk pada kerjasama dalam hal penyiraman, yang berasal dari kata "mufa'alah min as-saqa". Secara istilah, musaqah ialah kerjasama dari pemilik kebun serta petani penggarap dalam jangka waktu tertentu, di mana petani bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola kebun tersebut hingga tanaman menghasilkan, dengan prinsip pembagian hasil.

Ativitas muamalah di masa Rasulullah serta para sahabat telah meliputi ke-3 fungsi di perbankan modern antara lain :

- a. Penerimaan titipan harta atau penyimpanan uang.
- b. Peminjaman uang teruntuk kebutuhan konsumsi atau membiayai bisnis.
- c. Pemberian jasa dalam mengirimkan uang/transfer.

Di masa Rasulullah SAW, fungsi bank dilaksanakan satu orang yang biasanya hanya bertugas menerima simpanan. Satu individu khusus bertanggung jawab atas penerimaan simpanan, penyaluran pembiayaan, dan pengiriman uang.

KESIMPULAN

Selaku umat Islam, dalam kehidupan sehari-hari kita tunduk pada berbagai aturan dan batasan yang dilandaskan Al-Qur'an serta Sunnah. Meskipun banyak kejadian yang hukumnya belum jelas sebab tidak terdapat penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an serta Sunnah. Karenanya, diperlukan sebuah metode atau cara untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan menetapkan hukum-hukum tersebut.

Di sejarah ekonomi umat Islam, aktivitas muamalah berupa penerimaa titipan harta, peminjaman uang teruntuk kebutuhan konsumsi serta bisnis, juga mengirimkan uang, sudah menjadi praktik umum semenjak masa Rasulullah Saw. Rasulullah Saw dijuluki Al-amin, dipercaya masyarakat Mekah teruntuk penerimaan simpanan harta, hingga sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a teruntuk mengembalikan seluruh titipan pada pemiliknya. Seorang sahabat lain, Zubair bin al-Awwam r.a., memutuskan tidak menerima titipan harta. tetapi penerimaan berbentuk pinjaman. Perbuatan Zubair tersebut memunculkan implikasi berbeda, yakni pertama, melalui menerima uang tersebut menjadi pinjaman, ia berhak memakainya; kedua, sebab berbentuk pinjaman, ia wajib mengembalikan dengan utuh. Di riwayat lain dikatakan, Ibnu Abbas r.a. pernah pula mengirimkan barang ke Kuffah serta Abdullah bin Zubair r.a. mengirimkan uang dari Mekkah pada sang adik Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Husain, Ahmad Ibnu Faris Zakaria, Mu'jam Maqayis al-Lughah. (1979). Beirut: Darul Fikr.

Abu Hasan, Alaudin Ali bin Sulaiman al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih minal Khilaf. (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1347 H).

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 1028 - 1035 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.269

<http://repository.iainpare.ac.id/3435/>

<https://www.gustani.id/2011/08/tawarruq.html?m>

Karim, Adiwarmazwar. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press

Sa'ad bin Turki al-Khatslan. (2012). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Riyadh: Darul Shoma'i.